



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN / RUMAH MAKAN / WARUNG MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran harus dituangkan secara terpisah dalam Peraturan Daerah tersendiri yang berdiri sendiri ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara 3685) ;
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;

8. Undang

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pungutan Pajak Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PAJAK RESTORAN / RUMAH
MAKAN / WARUNG MAKAN.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Demak ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak ;
- f. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering ;
- g. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya ;
- h. Pajak Restoran/Rumah Makan/Warung Makan adalah pajak yang dipungut/dikenakan kepada pengusaha Restoran atas pelayanan yang diberikan di Restoran/Rumah Makan atau Warung Makan ;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah berupa karcis/SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

o. Surat

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak terhutang dan tidak ada kredit pajak ;
- p. Surat tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang dibuat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dipungut pajak atas setiap pelayanan yang diberikan di Restoran/Rumah Makan/Warung Makan.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan di Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dengan dipungut bayaran .

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau para pengguna jasa yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan.
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh para penerima jasa pelayanan kepada Restoran/Rumah Makan/Warung Makan.

Pasal 5

Tarif pajak adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran yang tertera dalam nota pembayaran .

BAB IV

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6**

- (1) Pajak terhutang dipungut pada setiap pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dalam Wilayah Kabupaten Demak.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

**BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran/Rumah Makan/Warung Makan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak berkewajiban mengisi Surat Pemberi Tahunan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI
TATACARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK
Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) **Wajib Pajak yang mengisi sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.**
- (2) **Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :**
 - a. **Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;**
 - b. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;**
 - c. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).**
- (3) **SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :**
 - a. **apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak .**
 - b. **apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.**
 - c. **Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.**
- (4) **SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah kekurangan pajak terhutang.**
- (5) **SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.**
- (6) **Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan.**
- (7) **Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dikenakan tindakan pemeriksaan.**

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam .
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau tunai.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Perysratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATACARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(3) Surat

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Peringatan Pelaksanaan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak dan bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan .
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya .

(3) Bupati

- (3) Bupati dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini atau Banding sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemyaran pajak kepada Bupati secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua) belas bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayarn pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati tidak meberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak (SPMMP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun) dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI

BAB XVI
P E N Y I D I K A N
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum , sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ,sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

**Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juli 2002**

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH. 

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 36/KEP.DPRD/2002
tanggal 15 Juli 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010072041 

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 16 SERI A NOMOR 2 .**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG MAKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekwensi ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dipisahkannya 2 (dua) obyek pajak daerah yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang semula digabung dalam 1 (satu) landasan yuridis yaitu Perda Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, ketentuan tentang Pajak Restoran/Rumah Makan/Warung Makan harus dituangkan secara terpisah dalam Peraturan Daerah tersendiri. Dengan adanya pemisahan tersebut diharapkan implementasi / penerapan Peraturan Daerah pada masyarakat khususnya Wajib Pajak akan lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang dan diatur dengan Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sekaligus sebagai upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten demak perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran/Rumah Makan dan Warung Makan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga baik Wajib Pajak maupun Aparat dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini pula diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perpajakan daerah.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : Dikecualikan dari obyek Pajak Restoran / Rumah Makan /Warung Makan adalah usaha jasa boga/katering.

Pasal 3 ayat (1) : Subyek Pajak adalah orang pribadi atau para pengguna jasa pelayanan di Restoran/Rumah Makan/Warung Makan yang dengan jasa pelayanan tersebut mereke melakukan pembayaran .

Ayat (2)

- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diberikan oleh para pengguna jasa Restoran/Rumah Makan/Warung Makan kepada Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%(sepuluh perseratus).
- Pasal 5 : Cukup jelas .
- Pasal 6 ayat (1) : Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dalam Wilayah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh penerima jasa pelayanan di tempat usahanya.
- Ayat (2) : Besarnya Pajak terhutang adalah jumlah pembayaran yang diberikan oleh pengguna jasa Restoran/Rumah Makan/Warung Makan kepada pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dikalikan dengan tarif pajak (10%).
- Pasal 7 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak dapat mewakilkan kepada kuasanya untuk mengisi dan menanda tangani SPTPD.
- ayat (3) dan (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Wajib Pajak yang tidak membayar hutang pajaknya setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD dapat dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari pajak terhutang sebagaimana tercantum dalam SKPD.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Pembayaran pajak yang dilakukan di luar Kas Daerah, hasil penerimaannya harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam .
- ayat (3) : Cukup Jelas.

- Pasal 13 ayat (1) : Pada prinsipnya pembayaran pajak dilakukan sekaligus/tunai, akan tetapi berdasarkan permohonan Wajib Pajak Bupati dapat memberikan persetujuan pada Wajib Pajak untuk membayar secara mengangsur dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- ayat 2 s/d ayat 5 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Wajib Pajak yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan jatuh tempo pembayaran diberikan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak dan Wajib Pajak harus melunasinya dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tagihan.
- ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Apabila Wajib Pajak mengabaikan Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dan tidak mau melunasi hutang pajaknya maka setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Bupati dapat menerbitkan Surat Paksa.
- Pasal 17 s/d Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Permohonan keberatan Wajib Pajak dapat ditolak setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPKB, SKPKBT dan SKPDN, kecuali bila Wajib Pajak dapat membuktikan/menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati harus memberikan keputusan dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan maka keberatan dianggap dikabulkan.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 24 s.d Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26

- Pasal 26 ayat (1) : Bila pengajuan keberatan/banding dikabulkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan : nama dan alamat Wajib Pajak, Masa Pajak, Besarnya kelebihan pembayaran pajak serta alasan-alasan yang jelas dan Bupati berkewajiban menerbitkan SKPDLB atas permohonan tersebut.
- ayat (2) s.d ayat (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 27 s.d Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 ayat (1) : Wajib Pajak dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang apabila karena kelalaiannya tidak menyampaikan atau mengisi SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan lain yang tidak benar/tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga akibatnya merugikan keuangan daerah.
- ayat (2) : Wajib Pajak dapat dikenakan pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang apabila kesalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan sengaja.
- Pasal 30 s.d Pasal 34 : Cukup Jelas.